



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 45/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARADUA
KISAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARADUA KISAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum


Fadillah Mershad

LAMPIRAN
NOMOR: 45/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MUARADUA KISAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN MUARADUA KISAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020**

A. ALUN DUA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRA	L	ALUN DUA
2.	WIDI HERMAWASYAH	L	ALUN DUA
3.	AMALUDDIN	L	ALUN DUA

B. BANDAR ALAM BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMA KUSUMAWATI	P	BANDAR ALAM BARU
2.	JUMARDEN	L	BANDAR ALAM BARU
3.	ADRIANSYAH	L	BANDAR ALAM BARU

C. BAYUR TENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI WARSIDIANTO	L	BAYUR TENGAH
2.	LETRA MIGANTO	L	BAYUR TENGAH
3.	ANI MOESA BELLA	L	BAYUR TENGAH

D. DUSUN TENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI SAPUTRA	L	DUSUN TENGAH
2.	ARDIANTO	L	DUSUN TENGAH
3.	TOBI PIRNANDO AGUSTIAN	L	DUSUN TENGAH

E. GUNUNG GARE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIRLIS	L	GUNUNG GARE
2.	AGUNG SETIAWAN	L	GUNUNG GARE
3.	RONALDI	L	GUNUNG GARE

F. LAWANG AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JANDROL HADI	L	LAWANG AGUNG
2.	ARIF BUDIMAN	L	LAWANG AGUNG
3.	WENNI WULANDARI	P	LAWANG AGUNG

G. MUARADUA KISAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PEGI YULIANTI	P	MUARADUA KISAM
2.	JEFRY SANDITA AKBAR	L	MUARADUA KISAM
3.	HERIKA GUNAWANADI	L	MUARADUA KISAM

H. PAGAR DEWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRANJOPI	L	PAGAR DEWA
2.	HENDRIK AWAN	L	PAGAR DEWA
3.	ASHURI	L	PAGAR DEWA

I. PENANTIAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASTRA WINATA	L	PENANTIAN
2.	ANDRIANSYA	L	PENANTIAN
3.	RUDISUN	L	PENANTIAN

J. PENYANDINGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASPENDI	L	PENYANDINGAN
2.	ANI HUSNIAR	P	PENYANDINGAN
3.	BADRI	L	PENYANDINGAN

K. SIMPANG LUBUK DALAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIPODIN	L	SIMPANG LUBUK DALAM
2.	NIA NAVA LOCA	P	SIMPANG LUBUK DALAM
3.	RINA SUSANTI	P	SIMPANG LUBUK DALAM

L. SUGIHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMUDIN	L	SUGIHAN
2.	JARMAN HADI	L	SUGIHAN
3.	TITIK ROBIATI	P	SUGIHAN

M. SUKANANTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENNY RIO ANDIKA	L	SUKANANTI
2.	AKHRI JULIANSYAH	L	SUKANANTI
3.	EKBAR SALEH	L	SUKANANTI

N. SUKARAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DONAR ARSAKA	L	SUKARAJA
2.	ALI MISBAH	L	SUKARAJA
3.	BUDI HAIRI	L	SUKARAJA

O. TANJUNG BERINGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIRUL PUTRA	L	TANJUNG BERINGIN
2.	LESTARIANI	P	TANJUNG BERINGIN
3.	NOVA NABELLA PRATAMA	P	TANJUNG BERINGIN

P. TANJUNG TEBAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISRIADI	L	TANJUNG TEBAT
2.	YUNITA SURYANI	P	TANJUNG TEBAT
3.	SODIKIN HAMZA	L	TANJUNG TEBAT

Q. ULAK AGUNG ILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARMIN	L	ULAK AGUNG ILIR
2.	DIAN PRATAMA	L	ULAK AGUNG ILIR
3.	TISE TRISKA DONALIYA	L	ULAK AGUNG ILIR

R. ULAK AGUNG ULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIANSI SUHENDRA	L	K AGUNG ULU
2.	MADYA LIYA PAKISTA	P	K AGUNG ULU
3.	JUNITA ANGGRAINI	P	K AGUNG ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU

Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad